



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASMAWATI Pgl PIK TANDO**, bertempat tinggal di Bawah Bungo RT. 04/RW. 03, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
2. **HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Veteran RT. 02/RW. 02, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

- A. 1. **SYOFYAN DT. MANGKUTO RAJO**, bertempat tinggal di Kelurahan VI Suku RT 02/RW I, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
2. **ZANSAM DT. PALAWAN SATI**, bertempat tinggal di Parak Gadang, Jorong Batu Palano Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
3. **SYAMSIR DT. KAYO TAN MARAJO**, bertempat tinggal di Gurun Bagan, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- B. 1. **YURNITA**, bertempat tinggal di Bawah Bungo, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
2. a. **MURSYIDA**;
b. **MUSLIM**;
Keduanya bertempat tinggal di Bawah Bungo, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
3. **MURNI**, bertempat tinggal di Bawah Bungo, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota
3. **MURNI**
4. **ERMALINDA**, bertempat tinggal di E
Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
5. **NASRUL PONO**, bertempat tinggal di Bawah Bungo, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR
WILAYAH BADAN PETANAHAN SUMATERA BARAT, Cq
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para
Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1421 K/Pdt/2014 tanggal 28 November
2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para
Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat ada mempunyai harta Pusaka Tinggi Kaum
berupa tanah kering/tanah Perumahan yang terletak di Jalan Tandikat
Bawah Bungo Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
dengan batas-batasnya:

- Utara berbatas dengan Jalan Tandikat;
- Selatan berbatas dengan Batang Air Lembang;
- Barat berbatas dengan Tanah kaum Nasir Glr Dt. Pono Batuah;
- Timur berbatas dengan Tanah Perumahan Nurana;

Bahwa diatas tanah obyek perkara telah berdiri rumah 3 (tiga) buah rumah
para Tergugat B dan 1 (satu) rumah Gadang tonggak 12 yang untuk
selanjutnya disebut sebagai obyek perkara;

2. Bahwa objek perkara adalah harta pusaka yang telah di peruntukkan untuk
nenek Penggugat yang bernama Rama dan turun ke ibu para Penggugat
yang bernama Nije yang merupakan ganggam lah bauntuak hidup alah
bapaadok dan sekarang adalah Penggugat sebagai ahliwaris yang syah
sedangkan harta Pusaka Bahagian Tergugat A berada di tempat lain yaitu di
Gurun Bagan yang telah dijual oleh Para Tergugat A untuk peruntukan SMK,
pada tahun 1981 yang juga atas seizin Para Penggugat;
3. Bahwa tanah Tanah Perumahan serta Rumah Gadang tonggak 12 tersebut
dahulunya dikuasai oleh orang tua Para Penggugat, yang merupakan
ganggam alah bauntuk untuknya, karena rumah tersebut dibuat oleh
alamatnya Rama Nenek Para Penggugat yang membuat dan mendirikan
rumah Gadang tersebut dan pada 1965 sampai 1973 merantau di
Palembang dan menetap di sana kurang lebih 8 (delapan) tahun beserta

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut diizinkan oleh Mamak Penggugat yang bernama Duwin Dt. Palawan Sati orang tua Para Tergugat Almarhum Lian dan Gaban untuk menunggui dan mendiaminya rumah gadang tersebut dan sekembali orang tua Penggugat almarhum Nije tahun 1973 dari Palembang tetap tinggal dan diam dirumah gadang tersebut sampai orang tua Penggugat tersebut sampai diusir dari rumah gadang oleh orang tua Para Tergugat A dan sampai sekarang tetap dikuasai oleh Tergugat A.3 dan sekarang disuruh anaknya yang bernama Tergugat B,1 (Yurnita) tinggal diatas Rumah gadang tersebut tanpa seizin Para Penggugat;

4. Bahwa sewaktu Mamak Penggugat, Tergugat A.1 akan memohonkan membuat Sertifikat atas obyek perkara, Para Penggugat telah membantahnya melalui BPN Kota Solok (Tergugat C), namun Tergugat C waktu itu tetap mengeluarkan sertifikat atas tanah obyek perkara, dan pada waktu pemecahnya dan atau mengkopling tanah obyek perkara menjadi menjadi V (lima) kapling termasuk Rumah Gadang Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku yang berhak atas tanah dan rumah gadang tersebut yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 761 SU. Nomor 06/IV SK/1999 atas nama Mamak Kepala Waris Syamsuar Dt. Batuah (Almarhum) Penggugat pernah menggugatnya ke Pengadilan Negeri Solok dengan hasil putusannya gugatan tidak dapat diterima (NO);
5. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dengan hasilnya Tidak dapat diterima (NO), sewaktu Penggugat akan mengajukan gugatan kembali maka Mamak Penggugat selaku Mamak Kepala Waris almarhum Syamsuar Dt. Batuah, menemui Penggugat dengan mengatakan bahwa Hak kamu Juga ada dan nanti Saya berikan kepada kamu termasuk Rumah Gadang anda kau (rumah Gadang ibu mu) pada kopling I, sehingga Penggugat tidak jadi untuk mengulang Perkara kembali dan atau Mengajukan Banding atas putusan tersebut, begitu juga sewaktu Penggugat mendapat informasi kalau objek perkara akan dijual kepada Tergugat, B.2.a, B.2.b, B.3, B.4 dan B.5, Penggugat telah menemui Para Tergugat B, serta mengingatkan agar jangan membeli objek perkara, begitu juga pada waktu para Tergugat B akan membangun di atas objek perkara juga telah melarangnya supaya nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi para Tergugat tetapi Tergugat tidak mengindahkannya dan tetap saja melanjutkan bangunannya karena objek perkara adalah hak Penggugat;
6. Bahwa Tergugat B.2.a, B.2.b, B.3, B.4 dan Tergugat B.5 yang telah membeli objek perkara kepada Tergugat A sebagai orang yang tidak berhak atas objek perkara, karena objek perkara bukan harta bahagian untuk Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. rumpun. dan. Penggugat sebagai orang yang berhak atas objek perkara, dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya pula proses jual beli yang diadakan antara Tergugat A dan Tergugat B 2.a, B.2b, B3, B4 dan Tergugat B.5 dinyatakan batal demi hukum;

7. Bahwa Penggugat terkejut sewaktu Tergugat C sedang mengadakan cek batas terhadap sertifikat obyek perkara yang dimohonkan oleh Kemenakan Tergugat 1 (selaku Mamak Kepala Waris) yaitu Tergugat 3 (Syamsir Dt. Kayo) ternyata rumah Gadang ibu Penggugat tersebut telah dihibahkannya kepada anaknya oleh Tergugat A.3 (Syamsir Dt. Kayo) berdasarkan Surat Hibah yang dibuat oleh Tergugat 2 dan 3, dengan jalan sewaktu Mamak Kepala Waris Penggugat dan Tergugat sewaktu sedang sakit keras, datanglah Tergugat A.2 dan A.3 bersama-sama meminta Sertifikat tersebut, dan mengambil Cap Jempol Mamak Kepala Waris Penggugat tersebut, dan pada waktu Mamak Penggugat tersebut mulai membaik kondisinya, Penggugat temui Mamak Penggugat (Syamsuar Dt. Batuah) tersebut dengan mengatakan bahwa Rumah Gadang akan dibalik namakan ke atas nama anak Tergugat 3, yaitu Yurnita Pgl. Ta (Tergugat B.1) sehingga Mamak Penggugat tersebut tidak setuju dan tidak mengetahui hal tersebut, peristiwa tersebut Penggugat katakan didepan Istri beliau sehingga beliau menyuruh untuk menggugatnya dan membatalkannya, dan Penggugat temui lagi Mamak Penggugat (Tergugat A, 1) yang mengantikan Mamak Kepala Waris yang baru, dengan mengatakannya bahwa Rumah Gadang telah diserahkan oleh Tergugat A. 3 kepada anaknya Tergugat B.1, maka beliau mengatakan harus kamu bantah katanya, karena rumah gadang tersebut Milik Ibumu dan oleh kakak (Syamsuar Dt. Batuah) telah berjanji untuk menyerahkan Rumah Gadang tersebut kepada kamu (Penggugat) dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani dengan pakai Jempol dan disaksikan oleh Istri almarhun Syamsuar Dt. Batuah pada tanggal 10 Februari 2012, supaya kamu (Penggugat) masukan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Solok, untuk membantahnya;
8. Bahwa setelah Penggugat menemui Tergugat C (Kantor BPN Kota Solok) benar adanya Permohonan Balik nama sertifikat obyek perkara tersebut yang akan dibuatkan Sertifikatnya atas nama Yurnita (Tergugat B.1) yang merupakan Sertifikat dengan HM. Nomor 761/1999, Surat Ukur Nomor 06/VI SK/1999, semula atas nama Syamsuar Dt. Batuah (alm) tanah yang selebihnya juga sudah dijual dan dibaliknamakan keatas nama Pembeli yantu Para Tergugat B.2, 3, 4 dan 5, namun Penggugat tidak dapat dan tidak boleh untuk mencatat mengcopy Nomor Sertifikat Hak miliknya Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sehingga Penggugat sangat kecewa dan sangat-sangat dirugikan sekali atas perbuatan-perbuatan Mamak Penggugat tersebut (Para Tergugat A);

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat selaku yang berhak atas Rumah Gadang yang telah dijanjikan sebab Penggugat 1 (Asmawati) selaku Perempuan satu-satunya, oleh Mamak Kepala Waris Syamsuar Dt. Batuah (Alm) disampaikan dihadapan Tergugat A.1 (Syofyan Dt.Mangkuto) sehingga Penggugat telah didustai dan dikecoh sehingga Penggugat harus menuntut Hak Penggugat terhadap obyek perkara berupa Rumah Gadang dan yang lainnya yaitu 4 (empat kapling) tanah yang menjadi bagian obyek perkara yang telah dijual oleh Para Tergugat A baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan sekali atas perbuatan dari Mamak Kepala Waris Penggugat tersebut dengan membuat alas hak mengajukan Sertifikat memecahnya/Pengaplingannya, menjualnya kepada pihak lain (yaitu Para Tergugat B.2, Mursida, Istri Muslim, B.3. Murni Istri Arizal, B.4 Ermalinda istri Jhohanedi) serta menghibahkan sebagian atau seluruhnya kepada Tergugat B.1 (Yurnita) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
10. Bahwa perbuatan para Tergugat A, yang telah mengalihkan dan menjualnya obyek perkara kepada pihak ketiga lainnya, berdasarkan Surat-Surat alas hak, dan surat-surat yang menyangkut dan atau berhubungan dengan tanah obyek perkara baik yang sudah ada maupun yang akan ada tanpa seizin Para Penggugat yang dibuat oleh Para Tergugat A baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama adalah Batal demi hukum dan atau dinyatakan lumpuh berlakunya;
11. Bahwa Surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat A, menyangkut tentang obyek perkara dinyatakan lumpuh berlakunya maka Sertifikat Hak Milik Nomor 761, Surat Ukur Nomor 06/VI SK/1999, yang dihibahkan ke atas nama Tergugat B.1 (Yurnita) anak Tergugat A.3, semula atas nama almarhum Syamsuar Dt. Batuah, beserta Sertifikat Pemecahannya yang ada diatas obyek perkara atas nama Tergugat B.2. Mursyida dan Muslim, B.3. Murni, B.4. Ermalinda, dan B.5. Nasrul Pono dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau lumpuh berlakunya;
12. Bahwa karena Sertifikat-Sertifikat yang ada diatas obyek perkara telah dinyatakan lumpuh berlakunya maka sudah patut dan wajar Tergugat C, dihukum untuk mematikan Nomor Sertifikat pecahan yang berasal dari Sertifikat induk yaitu Hak Milik Nomor 761 dan mengeluarkan Sertifikat Baru sebagai pengganti Serifikat Hak Milik yang lama yaitu Hak Milik Nomor 761



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Asmawati) selaku anggota kaum Perempuan dengan mencoret nama Mamak Kepala Waris almarhum Syamsuar Dt. Batuah dan serta terhadap Kapling tanah yang 4 (empat) lainnya, yang telah dijualnya kepada Tergugat B.2.a dan B.2.b suami istri atas nama Muslim dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 766 tahun 2000 tertanggal 15 November tahun 2000 dengan luas 400 m² (empat ratus meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 48/VI.SK/2000 tanggal 13 November tahun 2000, B.3 (Murni), B.4, (Ermalinda) dan B.5 (Nasrul Pono) dan juga dibalik namakan keatas nama Penggugat 1 (Asmawati);

13. Bahwa Penggugat selaku yang berhak terhadap Rumah Gadang dan tanah obyek perkara lainnya yang merupakan harta Pusaka Tinggi Penggugat secara waris bajawek Pusaka diterima yang merupakan Ganggamlah Bauntuk, hidup alah bapadok, maka sudah sewajarnya Para Tergugat A, untuk mengosongkan dan menyerahkan Rumah Gadang tersebut kepada Penggugat dan bagi para Tergugat B supaya mengosongkan objek perkara dengan mengangkat segala haknya dan orang lain yang didapat dari padanya dan menyerahkannya kepada Penggugat secara Sukarela dan kalau Para Tergugat A dan B ingkar dengan bantuan polisi dan atau alat Negara lainnya;
14. Bahwa supaya jangan terjadi peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik, Nomor 761/Kelurahan VI Suku, SU. 06/VI SK/32/1999 tanggal 21 April 1999, tercatat atas nama Syamsuar Dt. Batuah, menghukum Tergugat C, untuk membalik namakan Sertifikat tersebut ke atas nama Pengugat yang berhak sebagai mewarisinya;
15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara karena Penggugat sangat merasa khawatir atas perbuatan Tergugat A.2, 3 dan Tergugat B.1 untuk melanjutkan Balik nama Sertifikat atas rumah Gadang yang dimohonkan kepada Tergugat C yaitu balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 761/Kelurahan VI Suku, Surat Ukur Nomor 06/VI SK32/1999 tanggal 21 April 1999 atas nama Syamsuar Dt. Batuah keatas nama Yurnita yang sekarang sedang dimohonkan, bahkan mungkin menjadikan objek perkara sebagai jaminan hutang;
16. Menghukum para Tergugat, A, B dan C untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menuntut agar Pengadilan Negeri Solok mengeluarkan putusan yang mengikat para Tergugat A dan

B secara tanggung renteng untuk membayarnya;

- Dan kalau Pengadilan Negeri Solok berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Penggugat-Penggugat mohon supaya Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk menengguhkan Balik Nama terhadap obyek Perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 761/Kelurahan VI Suku, Surat Ukur Nomor 06/VI SK 32/1999 tanggal 21 April 1999 tercatat atas nama Syamsuar Dt. Batuah kepada pihak Tergugat B.1 dan pihak ketiga lainnya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari ibu Penggugat yang bernama Nije (almarhum);
3. Menyatakan antara Para Tergugat A dengan Para-Penggugat adalah sekaum dan tidak seaharta karena sudah ada ganggam alah bauntuak hiduik alah bapadok dengan Para Tergugat A dan menyatakan Tergugat A.1 sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat dan Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah orang yang berhak mewarisi harta Pusaka obyek perkara karena merupakan Ganggam alah Bauntuk untuk Nenek Penggugat yaitu Rama (alm), turun ke Nije (alm) ibu Penggugat-Penggugat dan Rumah Gadang adalah merupakan Rumah Gadang Nenek Penggugat Rama (alm) dan obyek perkara lainnya IV Kopling tanah yang juga merupakan bagian kawan dari Tanah rumah gadang Nenek Penggugat tersebut;
5. Menyatakan Rumah Gadang yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 761/Kelurahan VI Suku Surat Ukur Nomor 06/IV SK 32/1999, tanggal 21 April 1999 atas nama Syamsuar Dt. Batuah adalah merupakan Rumah Gadang Para Penggugat yang diwarisi secara turun temurun dari Nenek Penggugat Rama (alm) turun ke Nije (alam) orang tua Penggugat-Penggugat yang selaku waris yang sah;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat A.2 dan 3 mengambil Sertifikat Rumah Gadang atas obyek perkara pada sewaktu Syamsuar Dt. Batuah sakit keras, dan mengambil Cap jempolnya dalam keadaan tidak dapat berbuat-apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Surat tanggal 10 Februari 2012, yang ditanda tangani oleh Syamsuar Dt. Batuah yang menyatakan ketidaksetujuan atas pengambilan Sertifikat Rumah Gadang Hak Milik Nomor 761/Kelurahan VI Surat Ukur Nomor 06/VI Suku 32/1999 tanggal 21 April 1999 dan tentang Surat Hibah yang memakai Cap Jempolnya yang disaksikan oleh Istrinya (Nurjani) dan Anak Penggugat (Sri Erlina) adalah sah;
8. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat A yang telah menjual sebagian obyek perkara kepada Tergugat B.2, 3, 4 dan 5 dan menghibahkan Rumah Gadang kepada Tergugat B.1 tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, yang mengalihkan sebagian obyek perkara maupun seluruhnya kepada Tergugat-Tergugat B berdasarkan Surat-surat yang dibuatnya sebagai dasar alas hak baik yang sudah ada maupun yang akan ada adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau lumpuh berlakunya;
10. Menghukum Para Tergugat A, untuk mengosongkan dan menyerahkan Rumah Gadang berikut tanahnya kepada Para Penggugat dan bagi Para Tergugat B.2, B.3, B.4 dan B.5 untuk menyerahkan obyek perkara yang dibelinya dari Tergugat A dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang didapat dari padanya, kalau ingkar dengan Bantuan Polisi dan alat Negara lainnya;
11. Menyatakan sita jaminan terhadap terhadap Rumah Gadang yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 671/Kelurahan VI Suku Surat Ukur Nomor 06/VI SK 32/1999, atas nama Syamsuar Dt. Batuah dan semua objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat B Kuat dan berharga;
12. Menghukum Tergugat C untuk mencoret nama Tergugat B.1 (Yurnita), dengan menggantikan dengan Nama Penggugat 1 (Asmawati) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 671/Kelurahan VI Suku, Surat Ukur Nomor 06/VI SK 32/1999, tanggal 21 April 1999, semula atas nama Syamsuar Dt. Batuah yang sedang diproses pengalihan balik nama di Kantor Badan Pertanahan Kota Solok berdasar Putusan ini (Tergugat C);
13. Menghukum Tergugat C untuk menghentikan proses balik nama atau proses peralihan hak bentuk apapun yang berhubungan dengan objek perkara;
14. Menghukum Para Tergugat A dan B serta C untuk Patuh dan Tunduk atas Putusan ini;

Halaman 8 dari 17 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan kalau Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A. 1, 2, 3 dan B.1 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa menurut hukum adat Minangkabau, gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum;
Hal ini diselaraskan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Juni 1976 Nomor 1112 K/SIP/1976 dan PT. Padang tanggal 30 Desember 1972 Nomor 59/1970 T. PDG;
Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat A. 1, 2, 3 bukanlah sekaum seharga pusaka dan seranji sekuturunan, bahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat memiliki rumah gadang masing-masing, hal ini selaras dengan dalil gugatan Penggugat sendiri yang mengatakan antara Penggugat dengan Tergugat A. 1, 2, 3 memiliki harta pusaka tinggi masing-masing;
Bahwa disebabkan antara Para Penggugat dengan Tergugat A. 1, 2, 3 tidak sekaum, sedangkan dalam perkara ini gugatan Penggugat tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris, maka sangat beralasan hukum terhadap gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Juni 1977 Nomor 1720 K/SIP/1975 dan PT. Padang tanggal 07 April 1975 Nomor 68/1968 PT.BT yang berbunyi: "Gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris tidak dapat diterima;
 2. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur, di samping batas sebelah utaranya yang salah, dimana yang dibenarkan adalah berbatas dengan jalan ke gelagah bukan dengan Jalan Tandikat, juga terhadap tanah yang dikuasai oleh para Penggugat 2.A.B, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 tidak disebutkan dengan jelas batas-batas dari tanah tersebut, dan sertifikat nomor berapa yang dipegang oleh Para Penggugat tersebut, dan berapa luas masing-masing kapling yang dikuasai Para Tergugat;
Bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 04 Mei 1977 Nomor 1659/SIP/1974 dan PN. Padang tanggal 13 Desember 1968 Nomor 30/1966.PDG yang menyatakan: "Gugatan terhadap tanah yang tidak terang dan tidak menyebutkan batas-batasnya secara nyata dan konkrit, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
 3. Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan subjek gugatan karena tidak menggugat suami dari Murni, Ermalinda dan istri dari Nasrul Pono, sedangkan objek sengketa adalah harta gono gini bagi Para Tergugat tersebut;

Halaman 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. rnakamh agung republik indonesia
putusan. rnakamh agung republik indonesia
atas tanah objek perkara;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1972 dan PT. Padang tanggal 01 April 1971 Nomor 76/1970/PT.PDG menyatakan: "Suatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain dari Tergugat, maka yang menguasai itu harus turut digugat;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

A. Jumlah rumah di atas objek perkara bukan 4 buah, tetapi adalah 5 buah rumah, dimana rumah dari Nasrul Dt. RJ. Labiah juga terletak di atas objek perkara;

B. Notaris Eriwati, S.H. harus digugat dalam perkara ini sebagai pejabat yang mengeluarkan atau membuat akta hibah terhadap objek perkara rumah gadang atas nama Tergugat B. 1 Yurnita;

C. Notaris Mohammad Ahlan, S.H. harus digugat dalam perkara ini sebagai pejabat yang mengeluarkan akta jual beli terhadap objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat 2.A.B, 3, 4 da Tergugat 5;

Bahwa disebabkan terlalu banyaknya syarat formal dari suatu gugatan yang tidak terpenuhi oleh Para Penggugat, maka sangat beralasan hukum terhadap gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Slk tanggal 4 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Tentang Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat A. 1, 2, 3 dan Tergugat B.1;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 49/PDT/2013/PT.PDG tanggal 1 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.SLK tanggal 4 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Pdt/2014 tanggal 28 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi: 1. ASMAWATI Pgl PIK TANDO, 2. HERMAN tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1421 K/Pdt/2014 tanggal 28 November 22014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 12 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Slk DBP Nomor 49/PDT/2013/PT.PDG Jo. Nomor 1421 K/Pdt/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 19 Juli 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 November 2014 Nomor 1141 K/Pdt/2014, yang dimohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi Atas Putusan pengadilan Tinggi Padang Nomor 49/PDT/2013/PT.PDG, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Yang Di Banding;

- Bahwa dalam Putusannya PT. Padang di Halaman 10, adalah banci alias tak jelas mengenai alasannya .Tanpa mempertimbangkan alat bukti Dan Saksi-saksi Para Penggugat yang Seharusnya di kabulkan Gugatan Para Penggugat, Baca Halaman 10 alinea 1 (disalin): Menimbang, bahwa Produk P.II dari Para Penggugat sama dengan Produk T.V dari Para Tergugat A, yaitu mengenai persetujuan/kesepakatan mengadakan pembagian Harta Pusaka Kaum mereka. Putusan Kasasi dan Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup atau harus dibatalkan (vide yurisprudensi MA-RI tanggal 10 Oktober 1994 reg Nomor 903 K/Sip/1972), pertimbangan apa yang dapat diambil dari putusan tersebut, diantaranya berbunyi:

Pertimbangan PT. Padang halaman 10 alinea ketiga dalam putusan Banding, (disalin): Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula para Penggugat dinyatakan kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan;

Bahwa terhadap alasan-alasan PT. Padang tersebut, Para Penggugat mengajukan Kasasi Pada Mahkamah Agung: Pemohon Peninjauan Kembali (PPK) tidak dapat menerimanya/dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* pengadilan tingkat banding PT. Padang salah menerapkan hukum, baca halaman 10 Putusan PT. Padang alinea Ke dua (2). Disalin: Menimbang, bahwa produk P.II dari para Penggugat sama dengan produk T V dari para Tergugat A, yaitu mengenai persetujuan/kesepakatan mengadakan pembagian harta pusaka kaum mereka:

Baca halaman 10, alinia 3 (disalin): "Menimbang, bahwa bilamana dihubungkan surat produk P I, produk P II, produk P III produk P V dengan keterangan saksi-saksi yang di ajukan para Penggugat, para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, seharusnya gugatan para Penggugat dikabulkan;

- Bahwa adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi sarat-sarat yang diwajibkan peraturan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dst-nya, adalah merupakan kekeliruan yang nyata dan kekilafan hakim. Kerana tidak sedikitpun menyentuh Materi Pekara sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadila Tingkat Pertama/PN-Kota Solok dan PT. Padang Tersebut;

Halaman 12 dari 17 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pemohon Kasasi, selaku Pemohon Peninjauan kembali, dapat dibaca

pada halaman 7 alinea ke 2 s/d halaman 10. Putusan Kasasi MA;

Putusan PN. SLK sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan karena dalam putusan perdata Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.SLK diperkuat dengan putusan Nomor 49/Pdt.G/2014/PT.Padang. Menyatakan dengan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Bahwa substansi gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan kembali dalam perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2012/PN-SLK terhadap Tergugat-Tergugat A, bukan menyangkut soal kepemilikan tanah akan tetapi adalah tentang Kepemilikan Ganggam Bauntuak secara Adat Minang Kabau tidak ada kemauan para Tergugat A untuk memberikan pembagian Tanah tersebut kepada Para Pengguga;

Maka oleh sebab itu Pemohon Kasasi, memohon kepada bapak Hakim Agung yang Mulia sebagai benteng terakhir dalam mencari keadilan, untuk dapat kiranya memeriksa dan meneliti kemabli keputusan Pengadilan Tinggi Padang dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung adalah suatu keputusan yang keliru dan tidak mempunyai dasar dan/atau salah menerapkan hukum, kiranya dapat dibatalkan Yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak tidak cukup atau harus di batalkan. Sejalan dengan Putusan MA-RI (vide yurisprudensi MA-RI tanggal 10 Oktober 1994 reg Nomor 903 K/Sip/1972);

Pertimbangan apa yang dapat diambil dari putusan tersebut di antaranya pertimbangan pengadilan tinggi Halaman 10 alinia ke 2, dalam putusan banding (di salin) berbunyi: Menimbang, bahwa produk P.II dari Penggugat sama dengan produk T.V dari Tergugat A. yaitu mengenai persetujuan/kesepakatan mengadakan pembagian harta pusaka kaum;

Menimbang, bahwa bila mana di hubungan surat bukti P.I, Produk P.II, Produk P.III. Produk P.IV, dan Produk P.V. Dengan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Para Penggugat, Para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya. Seharusnya gugatan pengugat di kabulkan;

Terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung tutup mata alias melek. terhadap dalil-dalil tersebut, X ada yang tidak beres. Adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang di wajirkan peraturan yang mengancam kelalain itu, batalnya putusan yang bersangkutan adalah merupakan kelkeliruan yang nyata dan kekilafan hakim, karena *Judex Juris* tidak sedikitpun menyentuh materi perkara sebagai mana yang telah di putus oleh PT.Padang Tersebut;

Halaman 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pemohon Kasasi. Sekedar Pemohon Peninjauan Kembali, dapat di baca

halaman 17. alinia ke 2. (disalin): berbunyi:

“Bahwa majelis hakim sebelum nya sudah mempertimbangan mengenai eksepsi tentang hubungan Penggugat-Penggugat dengan Tergugat A dan telah menerima putusan perkara Nomor 13/Pdt.G/2000/PN.SOLOK, yang dijadikan alat bukti oleh Tergugat A diberi tanda T.A 10 yang menyatakan dengan tegas lama surat gugatan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A tidak satu kaum, hal ini juga telah menjadi hasil pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/2000/PN.SLK berdasarkan bukti P.I dan saksi-saksi Mansarrukun dan saksi Syahrudin Dt. Rambun Sati;

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim karena jabatannya memanggil pihak-pihak prinsipal, dan dapat menyadari bahwa dalam memeriksa perkara ini telah dengan sengaja digring oleh kuasa hukum Penggugat, untuk menggantungkan Tergugat-Tergugat, karena terlihat dengan jelas tindakan/perbuatan Kuasa Hukum Penggugat-Penggugat yang menyusun surat gugatan bertolak belakang dengan surat gugatan yang di buat oleh Kuasa Hukum yang sama dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2000/PN.SLK;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang di kutip di atas dan hal-hal tersebut diatas jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok. yang juga telah berkesimpulan dengan tegas dalam pertimbangan hukum halaman 48 alinia ke 3 (tiga), menyatakan: keterbatasan pengetahuan dari Penggugat-Penggugat, yaitu Asmawati Pgl Pik Tando yang hanya berpendidikan terakhir kelas 2 Sekolah Dasar dan Hermansyah yang berpendidikan terakhir kelas 4 Sekolah Dasar, sehingga dapat diperlukan sesuai hati/seenang-wenang oleh Kuasa Hukumnya, sesuai dengan kehendak Tergugat-Tergugat, jelas diketahui disadari dan diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, sehingga awal pertimbangan telah berkesimpulan, baru mempelajari bukti-bukti Tergugat A;
- Bahwa hakim tingkat pertama /PN-SLK berdasarkan bukti-bukti P.I, P.II, P.III, P.IV, dan P.V, dan serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat di bawah sumpah bernama: 1. Nurana, 2. Marjali Gelae Khatib Marajo, 3. Nurmadias Gelar Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Pono Kayo, 4. Alizar Gelar Pakiah Ibrahim yang tak terbantahkan, sah dan berkekuatan hukum sebagai suatu kekuatan hukum atau soal Yuridis, yang dapat diperjuangkan kemana saja yang merupakan pelanggaran hukum atau kesalahan penerapan hukum, yang tidak dipertimbangkan oleh Putusan PN. SLK Dan dalam putusan Kasasi dan PT. Padang serta oleh *Judex Facti*;

Halaman 14 dari 17 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan yang dikemukakan Para Penggugat tidak memperhatikan bukti dan memotong keterangan saksi Para Penggugat, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, dan tindakan Pengadilan Tinggi dalam perkara *in casu* telah melanggar Pasal 189 Rbg, yang merupakan kekilafan hakim yang merupakan kekeliruan yang nyata yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris*;

- Bahwa dengan ditolaknya permohonan Kasasi dari Pemohon Peninjauan kembali, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat asal/ Terbanding/Pemohon Kasasi, dan sekarang Peninjauan Kembali adalah merupakan kekilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali para pihak, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : ASMAWATI Pgl PIK TANDO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI, 2017. Pgs. 1. PIK TANDO, 2. HERMAN tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materi	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)